



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.32 449 - 2024

TENTANG

PENETAPAN DELINEASI WILAYAH PERENCANAAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG DAERAH

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Rencana Detail Detail Tata Ruang ditetapkan sesuai dengan wilayah administrasi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang, perlu menetapkan wilayah perencanaan Rencana Detail Tata Ruang berupa garis batas atau delineasi wilayah perencanaan Rencana Detail Tata Ruang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Delineasi Wilayah Perencanaan Rencana Detail Tata Ruang Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang;
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang ;
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Delineasi Wilayah Perencanaan Rencana Detail Tata Ruang Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Penetapan Delineasi Wilayah Perencanaan Rencana Detail Tata Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah seluas kurang lebih 5.782 hektar mencakup 2 (dua) kecamatan dan 13 (tiga belas) kelurahan terdiri atas :

- a. Kecamatan Lubuk Sikarah, terdiri atas:
 1. Kelurahan Tanah Garam;
 2. Kelurahan VI Suku;


3. Kelurahan Sinapa Piliang;
 4. Kelurahan IX Korong;
 5. Kelurahan Kampai Tabu Karambia;
 6. Kelurahan Aro IV Korong; dan
 7. Kelurahan Simpang Rumbio.
- b. Kecamatan Tanjung Harapan, terdiri atas:
1. Kelurahan Koto Panjang;
 2. Kelurahan Pasar Pandan Air Mati;
 3. Kelurahan Tanjung Paku;
 4. Kelurahan Nan Balimo;
 5. Kelurahan Kampung Jawa; dan
 6. Kelurahan Laing.

KETIGA : Delineasi Wilayah Perencanaan Rencana Detail Tata Ruang Kota Solok sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua adalah dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Kunci, Nagari Aripin, Nagari Tanjung Bingkuang, dan Nagari Koto Sani Kabupaten Solok;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Gauang, Nagari Koto Baru, Nagari Selayo, dan Nagari Koto Hilalang Kabupaten Solok;
- c. sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Guguak Sarai, Nagari Saok Laweh, dan Nagari Gauang Kabupaten Solok; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pauh Kota Padang, serta Nagari Koto Sani dan Nagari Koto Hilalang Kabupaten Solok.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 4 Juni 2024


WALI KOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR

